****

THE IMPLEMENTATION OF COMPULSORY EDUCATION PROGRAM AGAINTS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CHILD LABOR IN MANGGGALA DISTRICT, MAKASSAR CITY

Tenriawaru\*\*

**ABSTRACT:** The purpose of this study to determine the implementation of Compulsary Education Program against the Constitutional Rights of Child Labor in Manggala District of Makassar, the constraints in the Implementation of the Compulsory Education Program against the Contitutional Rights of Child Labor in Manggala District of Makassar, as well the Government’s efforts in Implementing Compulsory Education Program of Constitutional Rights of the Child Labor in Manggala District of Makassar. Research methods used in this research is descriptive method with qualitative approach by techniques of data collection through interviews derived from informant including the Child Labor, parents of child labor, and head of UPTD of Education Office in Manggala District, observation and documentation. The results of this study show that: 1) Implementation of Compulsory against the Contitutional Rights of the Child Labor in the district of Manggala has not done well, because there are still Child Labors who deside to not attending the school, so their rights of education is neglected. This is due to the absence of costs to purchase school uniforms, books and other supporting and lack of encouragement and motivation from their parents and the importance of education, so that children prefer to work and help the family economy, 2) the obstacles encountered in the implementation of compulsory education to constitutional rights of the child labor was caused by the limited economic capabilities of their family in the education of their children and the views of parents of child laborers who have not placed education as an important issue. 3) Hence the attention and efforts of government is required to help and solve problems experienced by the child labor in the implementation of compulsory education in the form of funds, BOS, free education, BSM or the cost of providing more education and improvement of facilities and infrastructure.

Keywords: The Implementation, Compulsory Education Program, Child Labor

**ABSTRACT:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Wajib Belajar terhadap Hak Konstitusional Anak Bekerja di Kecamatan Manggala Kota Makassar, kendala dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar terhadap Hak Konstitusional Pekerja Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar, serta upaya Pemerintah dalam melaksanakan Program Wajib Belajar terhadap Hak Konstitusional Pekerja Anak di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Program Wajib Belajar terhadap Hak Konstitusional Pekerja Anak di Kecamatan Manggala belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapatnya anak yang bekerja memutuskan untuk tidak bersekolah di usia sekolah, sehingga hak – hak untuk mendapatkan pendidikan terabaikan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya biaya dan tidak adanya dorongan dan motivasi dari orangtua akan arti pentingnya mengenyam pendidikan, sehingga anak lebih memilih bekerja dan membantu meringankan ekonomi keluarga, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar terhadap hak konstitusional pekerja anak disebabkan oleh faktor kemampuan ekonomi keluarga pekerja anak yang terbatas dalam membiayai pendidikan anak-anaknya dan pandangan orang tua pekerja anak yang belum menempatkan pendidikan sebagai hal yang dianggap penting. Oleh karena itulah diperlukan perhatian dan upaya pemerintah untuk membantu dan menyelesaikan persoalan – persoalan yang dialami oleh pekerja anak tersebut dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar berupa dana BOS, pendidikan gratis serta peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Program Wajib Belajar, Anak Bekerja

**Latar Belakang**

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan investasi yang tak ternilai bagi masa depan suatu bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan generasi penerus bangsa yang cerdas, dan memiliki kualitas pendidikan yang baik dalam hidupnya di bidang pengetahuan, sikap, maupun moral. Dengan Pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dengan mengoptimalkan segenap potensi individu supaya dapat berkembang secara maksimal. Jadi sudah selayaknya apabila setiap manusia mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan secara aktif dalam membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pada masa reformasi, pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. Melalui pendidikan inilah sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkansehingga diharapkan pada era globalisasi bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural , dan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dalam hal ini Pendidikan dasar 9 tahun (tingkat SD dan SMP) dan Pemerintah wajib membiayainya. Target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SMP.

Hak Pendidikan sebagai suatu yang sangat dibutuhkan bagi seorang anak, demi kelangsungan hidupnya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya dan untuk mewujudkan harapan mereka dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, dan Pemerintah. Kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh seorang anak sangat bergantung pada kondisi sosial keluarga yang tentunya akan memberikan dampak positif atau tidak bagi perkembangan anak. Kondisi keluarga yang memungkinkan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan terbatas dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan terlibat secara aktif untuk menopang kebutuhan keluarganya. Kondisi ekonomi yang terbatas yang menyebabkan anak ikut terlibat bekerja untuk membantu orangtuanya, dan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong timbulnya masalah sosial termasuk anak putus sekolah. .

Kota Makassar masih terus berjuang mengentaskan kemiskinan, tak lepas juga dengan permasalahan sosial yang cukup kompleks salah satunya adalah keberadaan anak bekerjapada anak usia sekolah. Keberadaan mereka di kota Makassar tentu saja menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota dalam rangka menciptakan Kota Dunia yang salah satunya mendukung tentang penghapusan Anak Bekerja.

Data Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel: 2010), sekitar 700 orang anak bekerja di Kota Makassar bekerja di sejumlah tempat seperti di pasar tradisional sebagai buruh kasar, di warung makanan, di Jalan Raya sebagai pengemis, penjual tissue atau pengamen dadakan, tempat pembuangan akhir (TPA), di tempat pemotongan hewan (TPH), pekerja rumah tangga, tukang becak, pemulung, tukang parkir, penjual buah di trotoar jembatan, loper koran, penyemir sepatu, di bengkel las, pencucian mobil dan sektor perekonomian lainnya. Pemerintah kota Makassar telah menarik 300 anak bekerja untuk dikembalikan bersekolah lagi dan tercatat sebagai para anak bekerjayang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Anak bekerja di Tempat Pembuangan Akhir. Keberadaan mereka di Tempat Pembuangan Akhir di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai pemulung atau pemunggut sampah. KomunitasPemulung (*payabo*) yang bermukim di Kelurahan Bangkala dan Kelurahan Tamanggapa Kecamatan Manggala.Anak bekerja yang menghabiskan waktunya untuk melakoni pekerjaan sebagai pemulung atau pemunggut sampah di usia sekolah, pada jam -jam dimana sepatutnya mereka beristirahat atau berkumpul dengan keluarga namun keadaan yang menuntut mereka untuk bekerja tanpa memperhatikan bahaya bagi kehidupan pekerjaan anak tersebut.

Jenis pekerjaan yang menempatkan mereka bekerja dalam situasi yang buruk yang beresiko terhadap kesehatan dan terabaikannya pemenuhan haknya sebagai anak bekerja. Permasalahan bagi anak yang mungkin masih bersekolah mengalami hambatan dalam meneruskan sekolahnya karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya. Terlebih bagi anak sekolah yang harus memutuskan untuk berhenti sekolah karena harus melakukan pekerjaannya itu. Dalam Pasal 11 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Alasan yang menyebabkan terdapatnya anak – anak yang bekerja pada usia sekolah pada umumnya adalah karena faktor ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman orangtua anak bekerja tentang pentingnya pendidikan dasar bagi kehidupan dan masa depan mereka. Berangkat dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Wajib Belajar terhadap hak konstitusional anak bekerja di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

**Tinjauan Pustaka**

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses implementasi dari suatu kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan telah ditetapkan, program – programnya telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Dengan demikian kebijakan hanya akan menjadi rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam kumpulan arsip lainnya. Jadi proses pengimplementasian suatu kebijakan itu, dapat dilakukan setelah pengesahan oleh pihak – pihak yang memiliki otoritas dalam kebijakan bersangkutan.

Salah satu substansi perubahandalam reformasi konstitusi adalah masalah pendidikan, terutama pendidikan dasar merupakan hal yang paling utama dalam pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan *kompetitif*  sebagai pendidikan awal untuk setiap anak (*formal atau non formal*) yang pada prinsipnya berlangsung dari usia 7 hingga 15 tahun. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang hak dan kewajiban dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah mengupayakan suatu Sistem Pendidikan Nasional dengan mengundangkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.”

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Upaya untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar yang dimaksudkan adalah Program Wajib Belajar 9 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 sebagai payung hukum pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa Program Wajib Belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya dan ekonomi. Pada pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memunggut biaya.

 Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua atau walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Dan bagiwarga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampumembiayai pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, didalam konsiderannya dikemukakan, Peraturan Pemerintah merupakan perwujudan dari usaha untuk mengatur pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

1. **Pengertian Wajib Belajar**

Pemerintah Republik Indonesia dari awal mencanangkan Program Wajib Belajar. Kata “wajib belajar” berimplikasi terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar. Artinya setiap anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun) wajib bersekolah di SD dan SMP. Kemudian pada tahun 1994 dimulailah pencanangan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program ini menargetkan pada tahun 2008, semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara dengan Sekolah Menengah Pertama dengan kualitas yang baik.

Pencanangan Program Wajib Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menguraikan pula tentang Wajib Belajar sebagai program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Wajib belajar pada umumnya diartikan sebagai salah satu kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia tertentu dijenjang persekolahan tertentu. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional bahwa Sistem Pendidikan Nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003) dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menegaskan bahwa: Tiap - tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa SistemPendidikan Nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas - luasnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperolah pendidikan.

1. **Pengertian Hak Konstitusional Anak**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, telah menjamin hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional anak merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur tentang hak – hak anak baik dari segi sejak dalam kandungan hingga dewasa, di dalam pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional anak. Secara legal formal, Negara telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan pekerja anak. Hukum merupakan salah satu bentuk kebijakan yang menjadi landasan konstituisonal bagi pemenuhan hak konstitusional anak bekerja.

Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak – hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Prof. Jimly Asshiddiqie),inilah yang disebut Hak Asasi Manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Danhak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtuanya, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, termasukhak untuk memperoleh pendidikan demi masa depannya yang lebih baik. Pada pasal 28 Konvensi Hak menyebutkanNegara yang telah meratifikasi konvensiini mengakui hak anak akan pendidikan dan mewajibkan pendidikan untuk anak. Setiap anak berhak atas pendidikan, pendidikan harus cuma-cuma setidaknya pada tingkat dasar dan wajib bagi setiap warga negara. Oleh karena itu hak anak atas pendidikan mensyaratkan adanya panduan atau asistensi terhadap hak anak, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. (konvensi Nasional Hak Azasi Manusia, 2001).

1. **Pengertian Pekerja Anak**

Buruh anak atau yang lazim dikenal dengan istilah pekerja anakyang diartikan sebagai mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka (Wikipedia.Org/Wiki/Pekerja Anak). Pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan mencari imbalan atau tidak ( Suyanto, 2003).

ILO/IPEC mendefenisikan pekerja anak dengan anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak yang bekerja pada segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak – anak sampai batas usia yang dicantumkan dalam norma – norma yang telah ditetapkan oleh *Internasional Labour Organization (ILO*) untuk satu jenis pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik: “Pekerja anak adalah mereka yang berusia 10 – 14 tahun dan yang bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangga.” Dari pengertian tersebut, anak yang bekerja adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah yang bekerja untuk membantu penghasilan orang tua dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Anak Bekerja yang terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang mencakup semua pekerjaan yang dibayar dan pekerja yang tidak dibayar tidak semua digolongan pekerja anak. Tugas dan kewajiban yang sewajarnya dilakukan oleh anak – anak justru akan membuat anak akan memperoleh keterampilan dan memupuk rasa tanggung jawab mereka, sehingga tidak perlu kegiatan anak itu dihapuskan seperti anak – anak yang melakukan tugas – tugas rumah di rumahnya sendiri atau kegiatan – kegiatan ekonomi yang tidak dibayar.

**Metode Penelitian**

1. **Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitianyang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. yang menguraikan fakta implementasi program wajib belajar terhadap hak konstitusionalanak bekerja di di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamanggapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.Dan lokasi penelitian ini adalah Tempat Pembuangan Akhir Tamanggapa di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini, karena adanya gambaran atau fenomena yang terlihat dari aktivitas para Anak Bekerja yang terlibat secara rutinitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamanggapa yang selayaknya dengan kondisi mereka seperti itu, tetap berada di lingkungan persekolahan sebagai hak konstitusional dalam memperoleh pendidikannya.

1. **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder dengan sumber Data Primer diperoleh dariAnak Bekerja, Orangtua Anak Bekerja dan UPTD Dinas Pendidikan.Sumber Data Sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, dan dari literatur yang disesuaikan dengan objek penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebahai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan yaitu dengan pengamatan langsung pada kondisi yang terjadi di lokasi penelitian tersebut, yang dalam hal ini pengamatan terhadap kondisi para Anak Bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamanggapa dan orangtua mereka di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang berkaitan dengan Implementasi Program Wajib Belajar di Kecamatan Manggala Kota Makassar, dan ke UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Manggala Kota Makassar.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara langsung pada informan yaitu: Anak Bekerja, Orang tua Anak Bekerja dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Manggala Kota Makassar.

1. Dokumentasi

Peneliti mengambil dari data-data yang relevan berkaitan dengan penelitian serta pengambilan gambar pada saat observasi, wawancara, maupun aktifitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamanggapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.

1. **Teknik Analisis Data**
2. Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur dan diurutkan secara sistematis. Peneliti akan mengumpulkan data baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan untuk pengolahan data ketahap selanjutnya.

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan yang muncul dilapangan, setelah peneliti mengumpulkan data maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang peneliti akan teliti melalui penyederhanaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

1. Penyajian Data

Dilakukan dengan mendiskripsikan sekumpulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil peneltian.

1. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatiakn kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitia yang di dapat di lapangan.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Implementasi sebagai perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar pengendalian sosial, kontrol sosial dapat terjelmakan dalam masyarakat. Sejak implementasi itu dijalankan sejak itu pula aturan berlaku di masyarakat. Berkaitan dengan hal di atas pengimplementasian peraturan pendidikan yang dalam hal ini adalah Program Wajib Belajar sebagai manifestasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 yang mewajibkan pendidikan dasar bagi semua warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun. Implementasi kebijakan pendidikan dapat terlaksana, jika orang bisa berpartisipasi dan memahami bentuk kebijakan itu maka kebijakan itu dapat dilaksanakan, akan tetapi jika orang atau masyarakat tidak memahaminya bagaimana bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan itu.

Berdasarkan penelitian bahwa masih ditemukan anak bekerja yang tidak sekolah atau Anak bekerja yang memutuskan pendidikannya. Dengan demikian Implementasi Program Wajib Belajar 9 tahun di TPA Tamanggapa Kecamatan Manggala Kota Makassar belum terlaksana secara optimal, sebagaimana yang diharapkan. Terdapatnya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya atau tingkat partisipasi yang rendah, menjadi perhatian Pemerintah untuk mengupayakan cara mengatasinya.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa kendala yang menyebabkan anak – anak mereka putus sekolah yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Program Wajib Belajar karena faktor ekonomi keluarga yang hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan keluarganya saja, sementara mereka membutuhkan biaya pendidikan seperti pembelian buku – buku selain buku teks, pakaian sekolah, tas atau sepatu sebagai salah satu penyebab mereka tidak lagi ke sekolah dan terbatasnya pemahaman orang tua terhadap kebutuhan akan pentingnya pendidikan bagi anak – anaknya untuk masa depannya, yang tentu saja akan berimplikasi bagi pelaksanaan Program Wajib Belajar. Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kecamatan Manggala, sehingga diperlukan jalan keluar agar implementasi Program Wajib Belajar bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya Pemerintah dalam melaksanakan Program Wajib Belajar terhadap Hak Konstitusional Anak Bekerja di Kecamatan Manggala Kota Makassar, dengan Gerakan Pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekad Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Pembangunan pendidikan sebagai upaya menuju kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.Dalam hal ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang antara lainkebijakan berbagai dalam bidang Pendidikan, pemberian dana pendidikan, untuk memenuhi kebutuhkan penyelenggaraan pendidikan.

Pemberian Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diharapkan dalam rangka meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa, ternyata masih banyak anak – anak yang tidak bersekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya, seperti baju seragam, sepatu, transportasi atau sekedar membeli peralatan sekolah maupun biaya pendidikan lainnya, yang tidak ditanggung dana BOS. Oleh karena itu Pemerintah mencari solusi dengan memberikan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah Program Nasional yang bertujuan menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan bantuan siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah , menarik siswa miskin, untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajib belajarmaupun sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini telah melaksanakan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang wajib dan cuma – cuma dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidkan dasarnya. Untuk merealisasikan program pendidikan ini, setiap anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, selain biaya pendidikan yang gratis, seperti SPP, biaya ujian semester, biaya buku dan lainnya ditanggung Pemerintah. Hal ini merupakan implementasi terhadap pendidikan dasar bagi setiap anak di Kota Makassar.

Kebijakan Pemerintah Daerah kota Makassar dalam menyelenggarakan pendidikan gratis, dilaksanakan melalui pemberian Dana BOS yang berasal dari APBN dan Dana Pendidikan Gratis bagi setiap sekolah negeri maupun swasta di Kota Makassar. Pemberian ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk mendukung implementasi terhadap program pendidikan dasar yang wajib dan cuma – cuma, namun belum sepenuhnya menjalankan program tersebut sebagaimana mestinya, seperti adanya sekolah sebagai penerima dana BOS dan pendidikan gratis masih melaksanakan pungutan, contohnya penulis menanyakan kepada orangtua pekerja anak yang masih mengeluarkan dana untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) atau pakaian olah raga yang diberikan gurunya, meskipun tidak ada paksaan untuk mendapatkannya.

**Kesimpulan dan Saran**

1. **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi program wajib belajar belum terlaksana secara optimal, hal ini terlihat dari tanggapan para pekerja anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah dan menekuni kegiatannya sebagai anak yang bekerja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan alasan membantu ekonomi keluarga, tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya, pandangan orang tua Anak Bekerja tentang Program Wajib Belajar yang masih kurang memberikan dukungan, hal ini terlihat dari tanggapan orang tua, tidak begitu peduli anaknya mau bersekolah atau menyerahkan sepenuhnya pada keinginan anaknya untuk bersekolah.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar adalah Kondisi sosial ekonomi keluarga anak bekerja di bawah garis kemiskinan mengakibatkan, beberapa orang tua berpandangan tentang pendidikan tidak begitu penting untuk kehidupan anak – anaknya dan hanya memikirkan anak – anaknya dapat membantunya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

3. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah, terutama Pemerintah Kota Makassar untuk terus menanggulangi angka putus sekolah yang dialami para Anak Bekerja, seperti membuka kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan dasar. Dan bagi anak usia sekolah dasar diberikan bantuan melalui Pemberian Dana BOS, Pendidikan Gratis atau Bantuan Siswa Miskin atau bantuan pendidikan lainnya, dengan tujuan anak usia sekolah dasar tidak memutuskan pendidikannya.

**B. Saran**

1. Perlu adanya upaya dari Pemerintah untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat atau orang tua tentang betapa pentingnya pendidikan dasar bagi kehidupan anak kelak, sehingga meminimalkan angka putus sekolah terutama para Anak Bekerja, dengan menyediakan fasilitas pendidikan secara cuma – Cuma, mengadakan PKBM (kejar Paket) dan sebagainya, yang terus ditingkatkan sehingga akan membawa manfaat kehidupan bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah Kota Makassar dan partisipasi masyarakat serta dukungan orang tua secara bersama – sama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar untuk mendukung proses pelaksanaan program pendidikan nasional tersebut

2. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan keberadaan para Anak Bekerja untuk terus memberikan pemahaman akan pentingnya Program Wajib Belajar bagi kehidupan masa depannya kelak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Assddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusional dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI*, Cetakan Pertama. Jakarta

Bungin, Burhan, 2001,*Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press

Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1999. *Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak. Majalah Tenaga Kerja No. 38*, (Agustus – November 1999): 11.

Ghufron M, H.Kordi. 2010. *Hak Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Perca

Irwanto, 1994. *Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasa*r. Warta Demografi No. 4, Jakarta, Lembaga Demografi FEUI: 20-21

KSPI. 2007. *Pekerja Anak, Pendidikan Anak pekerja/buruh, skema bantuan dan Komite sekolah*. Jakarta

Moleong, Lexy J. 1991. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Morissan . 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana

Mutia, Narila. ILO, *Kondisi Pekerja Anak di Indonesia Buruk*, Tempo Interaktif, 8 Juli 2003

Nugroho, Riant, 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar

Program Pascasarjana UNM, 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan DisertasiMakassar*: Badan Penerbit UNM

Supeno, Hadi, 2010. *Kriminalisasi Anak*.Jakarta: PT. Gramedia

Tjandraningsih, Indrasari. 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak*. Bandung: Yayasan Akatiga

Wikipedia Indonesia .2016. *Pekerja Anak, http/id.wikipedia.org/wiki/pekerja\_ anak.*Diakses pada tanggal 10 Februari 2016

Instrumen Hukum Nasional

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999. *Tentang Hak Azasi Manusia*

Depdiknas. 2003. UU Nomor 20 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Depdiknas. Dirjen Dikdasmen. Jakarta

Undang – Undang Nomor 13. 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang *Kesejahteraan Sosial*

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35. 2014. Tentang *Perlindungan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 47. 2008. Tentang *Program Wajib Belajar*

Depdiknas SMP. 2008. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945 - 2007*. Jakarta: Depdiknas

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4. 2009. Tentang *Penyelenggara Pendidikan Gratis di Sulawesi Selatan*

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3. 2006. Tentang *Penyelenggara Pendidikan*